



Praktik Pemanfaatan Zakat, Infak, dan Sedekah Untuk Penanggulangan Covid-19 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Gorontalo

¹Nurul Fajar Ashari, ²Dulsukmi Kasim, ³M. Gazali Rahman

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo
nurulfajarashari@gmail.com; dulsukmikasim@gmail.com;
gazali.iain@gmail.com

Author Correspondence: nurulfajarashari@gmail.com

Abstract: *This study raises two problems: 1) How is the practice of utilizing zakat, Infaq, and alms funds for the Prevention of Covid-19 in Baznas Gorontalo City. 2) How is the suitability of the MUI Fatwa with the practice of utilizing zakat, Infaq, and alms for the Prevention of Covid-19 at Baznas Gorontalo City. This research is a field research using normative juridical research or normative legal research with empirical approach. Determination of informants is carried out by purposive sampling method, the term purposive sampling, which is a sample determination technique that is adjusted based on certain criteria set based on the purpose of the study. The results showed that the practice of utilizing zakat, Infaq, and alms funds for the Prevention of Covid-19 by Baznas Gorontalo City was carried out, namely with the program "Baznas peduli gerakan Covid-19." The suitability of MUI Fatwa number 23 of 2020 on the utilization of Zakat, Infaq, and alms assets for handling the Covid-19 outbreak and its impact has several suitability, one of which is the legal provisions in item B in this provision Baznas Gorontalo city distributes consumptive assistance, spraying disinfectants, and providing personal protective equipment. However, from some of the suitability there are also discrepancies, namely: 1) mustahik who is the target of Baznas Gorontalo city refers to data obtained from the village but in fact does not go through the verification process. 2) Baznas Gorontalo City made a mistake in taking the portion of asnaf fakir that should have been taken from asnaf fi sabilillah to be used in the Covid-19 Outbreak Response program.*

Keywords: *Utilization, Covid-19, MUI Fatwa Number 23 of 2020*

The Practice of Utilizing Zakat, Infaq, and Alms Funds for Covid-19 Prevention at The Gorontalo City National Amil Zakat Agency

Abstrak: Penelitian ini mengangkat dua permasalahan: 1) Bagaimana praktik pemanfaatan dana zakat, Infak, dan sedekah untuk Pencegahan Covid-19 di Baznas Kota Gorontalo. 2) Bagaimana kesesuaian Fatwa MUI dengan praktik pemanfaatan zakat, Infak, dan sedekah untuk Pencegahan Covid-19 di Baznas Kota Gorontalo. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif dengan pendekatan empiris. Penentuan informan dilakukan dengan metode purposive sampling, istilahnya purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang disesuaikan berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemanfaatan dana zakat, Infak, dan sedekah untuk Pencegahan Covid-19 oleh Baznas Kota Gorontalo dilakukan yaitu dengan program “Baznas peduli gerakan Covid-19.” Kesesuaian Fatwa MUI nomor 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan aset zakat, infak, dan sedekah untuk penanganan wabah Covid-19, dan dampaknya memiliki beberapa kesesuaian, salah satunya adalah ketentuan hukum pada butir B dalam ketentuan ini Baznas Kota Gorontalo menyalurkan bantuan konsumtif, penyemprotan disinfektan, dan penyediaan alat pelindung diri. Namun dari beberapa kesesuaian tersebut juga terdapat ketidaksesuaian yaitu: 1) mustahik yang menjadi sasaran Baznas kota Gorontalo mengacu pada data yang diperoleh dari desa namun nyatanya tidak melalui proses verifikasi. 2) Baznas Kota Gorontalo melakukan kesalahan dalam mengambil porsi asnaf fakir yang seharusnya diambil dari *asnaf fi sabilillah* untuk digunakan dalam program tanggap wabah Covid-19.

Kata Kunci: *Pemanfaatan, Covid-19, Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020*

A. Pendahuluan

Pada saat ini, dunia tengah dihadapkan pada kondisi tatanan negara yang tidak teratur dan terjadi kekacauan di berbagai bidang aspek kehidupan di antaranya; kesehatan, ekonomi, pendidikan, keagamaan serta sosial budaya. Kondisi tersebut disebabkan karena adanya wabah virus *Covid-19* yang selanjutnya disebut *Covid-19*. Virus ini dapat menyebabkan kematian kepada penderita dengan proses virus yang inkubasi dalam tubuh manusia dalam

jangka waktu 14 hari. Virus *Covid-19* ini berawal dari laporan oleh Komisi Kesehatan Republik Wuhan pada bulan Desember 2019 yang kemudian menyebar ke negara lainnya, hingga masuk ke Indonesia.¹

Pada 08 Agustus 2021, tercatat sebanyak 3.666.031 orang yang terpapar *Covid-19*. Dari jumlah tersebut, terdapat 3.084.702 orang yang berhasil sembuh dan 107.096 orang dinyatakan meninggal dunia.² Upaya untuk memulihkan perekonomian di Indonesia akibat wabah virus *Covid-19* tidak bisa dengan hanya mengandalkan kebijakan pemerintah. Diperlukan kerjasama yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi-organisasi sosial. Salah satunya yang dapat dimanfaatkan untuk membantu menangani kondisi ini adalah lembaga pengelola dana zakat.³

Dari sisi agama zakat telah tertuang dalam Al-Qur'an, yaitu dijelaskan dalam Q.S. al-Taubah ayat 103: "ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Zakat membersihkan manusia dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta. Pada ayat tersebut telah dijelaskan bahwa perintah zakat telah diatur dalam Al-Qur'an. Selain memberikan tuntunan bagi tata kehidupan manusia, baik yang berkenaan dengan hubungan manusia dan Allah (*hablum minallah*) Islam juga memberikan tatanan hubungan manusia dengan manusia (*hablum minannas*). Faktor utama tujuan zakat adalah menegakkan keadilan sosial dalam masyarakat yang menjadi perhatian utama konstitusi negara Indonesia.⁴

¹Dwi Hadya Jayani, "Asal Usul Virus Corona Masuk Indonesia," Mei 2020, <https://katadata.co.id/timdatajournalism/analisisdata/5ecb63ef78264/asal-usul-virus-corona-masuk-ke-indonesia>, (Diakses 08 September 2021).

²Informasi Terbaru Seputar Penanganan COVID-19 di Indonesia Oleh Pemerintah, *Situs Resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona (Covid-19)*, <https://covid19.go.id>, (Diakses pada 08 September 2021).

³Afifuddin Kadir, dkk, "Penggunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah," *Al-Tafaqquh*, Vol. 1, No.2, (Juli 2020), hlm. 107.

⁴Intan Kurnia, "Analisis Pendayagunaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Peduli Cabang Jambi," Skripsi, (Jambi: Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2021), hlm. 14.

Seiring dengan perkembangan zaman berkembang pula penafsiran para ulama dalam menentukan hukum. Para ulama sepakat bahwa Islam adalah agama kemanusiaan, yang berkesesuaian dengan waktu, artinya aturan dan hukum dalam Islam diciptakan untuk kemaslahatan manusia.

Pada 16 April 2020 Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan hukum mengenai pemanfaatan harta zakat, infak, dan sedekah bagi penanggulangan *Covid-19*. Adapun hasil keputusan Fatwa MUI tentang harta zakat, infak, dan sedekah untuk penanggulangan wabah *Covid-19* dan dampaknya, hukumnya boleh dengan *dhawabith* sebagai berikut:

Pendistribusian harta zakat kepada mustahiq secara langsung dengan ketentuan: 1) Penerima termasuk salah satu golongan (*asnaf*) zakat, yaitu muslim yang fakir, miskin, amil, muallaf, yang terlilit hutang, riqab, ibnu sabil, dan/atau fi sabilillah. 2) Harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai dengan kebutuhan mustahiq. 3) Pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah. Pendistribusian untuk kepentingan kemaslahatan umum, dengan ketentuan: 1) Penerima manfaat termasuk golongan (*asnaf*) *fi sabilillah*. 2) Pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahiq, seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktivitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah. Zakat mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat (*ta'jil al-zakah*) tanpa harus menunggu satu tahun penuh (*hulan al-haul*), apabila telah mencapai *nishab*. Zakat fitrah boleh ditunaikan dan disalurkan sejak awal Ramadhan tanpa harus menunggu malam idul fitri. *kelima*, Kebutuhan penanggulangan wabah *Covid-19* dan dampaknya yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat, dapat diperoleh melalui infak, sedekah, dan sumbangan halal lainnya.⁵

Pada situasi saat ini, dana zakat dijadikan instrumen sumber pendanaan untuk menangani virus *Covid-19*. Pemanfaatan dana zakat untuk kondisi

⁵Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Infak dan Sedekah Untuk Penanggulangan Wabah *COVID-19* dan Dampaknya.

tersebut dilakukan secara bebas, tetapi harus berdasarkan kriteria yang sesuai dengan aturan yang jelas agar tidak keluar dari fungsi zakat..⁶

Dengan adanya dana zakat yang memiliki potensi sangat penting pada saat ini, apabila pengelolaan, pendayagunaan, serta pendistribusian zakat digunakan dengan tepat sasaran dan optimal, maka akan sangat membantu pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi krisis yang diakibatkan oleh pandemi *Covid-19*.⁷

Berdasarkan observasi awal, ditemukan adanya kebijakan yang dilakukan oleh Baznas Kota Gorontalo merujuk kepada Baznas Pusat yaitu pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah untuk penanggulangan wabah *Covid-19* berupa bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang terpapar *Covid-19* dan sedang melakukan isolasi mandiri di rumah berupa bantuan konsumsi selama kurun waktu 15 hari. Sejak Mei hingga Agustus 2021, jumlah masyarakat yang menerima bantuan *Covid-19* berdasarkan data dari Baznas Kota Gorontalo adalah 58 Orang.

Penetapan penerima bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang terpapar *Covid-19* hanya mengacu kepada surat yang dikeluarkan oleh kelurahan dan tidak dilakukan peninjauan/verifikasi kembali oleh Baznas Kota Gorontalo, sehingga para penerima bantuan tersebut tidak dapat dipastikan tergolong ke dalam 8 (delapan) *asnaf*.

Dari uraian di atas, ditemukan adanya fenomena yang menarik dan perlu diteliti mengenai praktik pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh Baznas Kota Gorontalo untuk penanggulangan *Covid-19* ditinjau dari Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan penelitian jenis normatif yuridis atau penelitian hukum normatif

⁶Hijrah Saputra, "Zakat Sebagai Sarana Bantuan Bagi Masyarakat Berdampak Covid-19," *Al-Ijtima'i*, Vol.5, No.2, (April 2020), hlm. 168.

⁷Gebrina Rizki Amanda, dkk, "Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19," *Endunomika*, Vol.7, No.1, (2021), hlm. 217.

dengan pendekatan empiris. Penentuan informan dilakukan dengan metode *purposive sampling*, istilah teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang disesuaikan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.

C. Praktik Pemanfaatan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Penanggulangan Wabah *Covid-19* Pada Baznas Kota Gorontalo

Sejak Maret 2020 hingga akhir 2021, kasus pandemi masih belum berhasil diatasi di Indonesia meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menangani wabah virus Covid-19. Kebijakan tersebut mencakup protokol kesehatan, edukasi tentang mencuci tangan, penggunaan masker, menjaga jarak secara massal, penerapan PSBB di berbagai daerah, larangan mudik, pengadaan laboratorium untuk tes Covid-19 di berbagai lokasi, pengenalan tatanan normal baru, dan terakhir program vaksinasi nasional.⁸

Tak hanya kebijakan pemerintah saja yang beragam, kebijakan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berkhidmat dalam bidang sosial juga turut andil dalam mengeluarkan kebijakan yang beragam. Seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Gorontalo rangka melanjutkan instruksi Baznas Pusat terkait upaya penanggulangan wabah *Covid-19* dan dampaknya oleh Baznas berdasarkan pada rekomendasi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020. Meski masa pandemi Baznas Kota Gorontalo tetap menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Hal ini bisa terlihat pada tabel perkembangan penyaluran zakat, infak, dan sedekah 3 tahun terakhir.

Tabel I
Perkembangan Penyaluran Zakat dan Infak Tahun 2018-2020

Tahun	Zakat	Infak dan sedekah	Jumlah
2018	Rp. 847.908.500	Rp. 36.775.453	Rp. 884.683.954
2019	Rp. 3.943.594.471	Rp. 19.483.199	Rp. 3.963.077.670
2020	Rp. 4.650.384.136	Rp. 9.723.496	Rp. 4.660.107.632

Sumber: Dokumen Baznas Kota Gorontalo

⁸Ruslaini Juhrotul Khulwah, *Ijtihad Hukum dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Dilingkungan Peradilan Agama*, Jurnal Ekonomi Islam, 2017, Vol.8, No.2, hlm. 151.

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa penyaluran zakat, infak, dan sedekah mengalami peningkatan meskipun terjadi pandemi *Covid-19*. Namun, terdapat perbedaan dalam jumlah penyaluran infak dan sedekah yang mengalami penurunan karena pengumpulan infak dan sedekah tidak diwajibkan seperti halnya zakat.

Kebijakan yang dilakukan Baznas Kota Gorontalo adalah dengan mengeluarkan program “Gerakan Baznas Peduli Covid-19” yang kemudian berkembang menjadi beberapa program seperti penyemprotan desinfektan pada tempat ibadah dan sekolah guna mengurangi angka penyebaran wabah *Covid-19* dan pemberian bantuan konsumtif kepada yang terpapar dan terdampak wabah *Covid-19* serta bantuan studi untuk mahasiswa.

Menurut ungkapan Ucan Rauf selaku Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Kota Gorontalo bahwa:

Baznas tidak hanya melaksanakan program di bidang pendidikan, akan tetapi ada lima program lain yang dijalankan oleh Baznas. Di tengah *Covid-19*, kami juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial, mulai dari penyemprotan disinfektan di tempat ibadah, membagi masker sampai menyalurkan bantuan kepada pasien *Covid-19*.⁹

Dalam pelaksanaannya, bidang pendistribusian dan pendayagunaan Baznas Kota Gorontalo melakukan kerjasama dengan kelurahan yang ada di Kota Gorontalo untuk mendapatkan daftar calon penerima bantuan. Baznas menyurati kelurahan untuk meminta data calon penerima bantuan kepada setiap kelurahan.

Menurut ungkapan Moh. Usman selaku Staf Umum Baznas Kota Gorontalo bahwa:

Jadi sebelum torang ba kase bantuan sembako torang terlebih dulu minta data dari pihak kelurahan mengenai daftar orang-orang yang terpapar baru kalau dari pihak kelurahan so ba kse kemari itu daftar nama

⁹Wawancara dengan Ucan Rauf: Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Kota Gorontalo, Tanggal 29 September 2021.

penerima bantuan baru setelah itu torang tetapkan berapa orang yang mo kase bantuan.¹⁰

Maksudnya, sebelum Baznas Kota Gorontalo memberikan bantuan konsumtif kepada masyarakat yang terdampak, Baznas Kota Gorontalo bekerja sama dengan kelurahan untuk meminta daftar orang yang berhak menerima bantuan Covid-19. Setelah daftar calon penerima bantuan tersebut diberikan oleh kelurahan, Baznas akan menentukan jumlah orang yang akan menerima bantuan tersebut.

Sama halnya dengan ungkapan Mario Achmad selaku lurah Bulotadaa Barat bahwa:

Torang ada ba kase daftar penerima bantuan sembako sebagaimana yang dorang minta dari pihak Baznas terkait dengan masyarakat yang terpapar covid itu torang kase turun tim untuk melakukan observasi langsung di masyarakat. Adapun laporan yang tim observasi dapat yang kemudian torang isi di daftar calon penerima tadi.¹¹

Maksudnya, kelurahan guna merespon surat permintaan daftar calon penerima bantuan konsumtif dari Baznas terkait dengan warga yang terpapar pandemi Covid-19 yaitu dengan membentuk tim yang melakukan kunjungan langsung ke masyarakat. Tim tersebut membuat laporan hasil observasi yang kemudian disampaikan kepada Baznas.

Pada tahun 2020 jumlah masyarakat yang menerima bantuan konsumtif berjumlah 22 orang di kelurahan Dulalowo Timur Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 36 orang dari 11 Kelurahan.

Adapun daftar Penerima bantuan Covid-19 pada tanggal 15 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

¹⁰Wawancara dengan Moh.Usman: Staf Umum Baznas Kota Gorontalo, Tanggal 17 Mei 2022.

¹¹Wawancara dengan Mario Achmad : Lurah Bulotadaa Barat, Tanggal 11 Juni 2022.

Tabel II
Daftar Penerima Bantuan Covid-19 Tahun 2020

No.	Nama Penerima	Umur	Kelurahan	Kecamatan
1	Udin Samin	43 Tahun	Dulalowo Timur	Kota Tengah
2	Dewi Katili	39 Tahun	Dulalowo Timur	Kota Tengah
3	Rizki Samin	21 Tahun	Dulalowo Timur	Kota Tengah
4	Desri Samin	15 Tahun	Dulalowo Timur	Kota Tengah
5	Bayi	1 Bulan	Dulalowo Timur	Kota Tengah
6	Irwan Ingo	30 Tahun	Dulalowo Timur	Kota Tengah
7	Febrianti Samin	23 Tahun	Dulalowo Timur	Kota Tengah
8	Moh. Fakrudin Ingo	4 Tahun	Dulalowo Timur	Kota Tengah
9	Nafisa Ingo	2 Tahun	Dulalowo Timur	Kota Tengah
10	Irwan Bakar	38 Tahun	Dulalowo Timur	Kota Tengah
11	Ratna Haji	35 Tahun	Dulalowo Timur	Kota Tengah
12	Maryam Bakar	4 Tahun	Dulalowo Timur	Kota Tengah
13	Zulfan Bakar	10 Tahun	Dulalowo Timur	Kota Tengah
14	Abdullah Bakar	61 Tahun	Dulalowo Timur	Kota Tengah
15	Ramli Samin	37 Tahun	Dulalowo Timur	Kota Tengah
16	Julkia Annas	27 Tahun	Dulalowo Timur	Kota Tengah
17	Rafa Samin	7 Tahun	Dulalowo Timur	Kota Tengah
18	Rafi Samin	2 Tahun	Dulalowo Timur	Kota Tengah
19	Opan Samin	40 Tahun	Dulalowo Timur	Kota Tengah
20	Sukriono Dainunu	53 Tahun	Dulalowo Timur	Kota Tengah
21	Risna Mustapa	54 Tahun	Dulalowo Timur	Kota Tengah
22	Rusli Dainunu	30 Tahun	Dulalowo Timur	Kota Tengah

Sumber data: Baznas Kota Gorontalo Tahun 2020

Tabel di atas menggambarkan penerima bantuan *Covid-19* di Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah berupa bantuan konsumtif tersebut disalurkan oleh Baznas kepada warga yang terpapar *Covid-19* dan sedang menjalani isolasi mandiri di rumah.

Untuk data penerima bantuan logistik untuk masyarakat yang terpapar *Covid-19* dan sedang melakukan isolasi mandiri bulan Juli-Oktober tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III
Daftar Penerima Bantuan Covid-19 Tahun 2021

No.	Nama Penerima	Kelurahan	Kecamatan
1	Nur Bumulo	Tamalate	Kota Timur
2	Huzairin Roham	Heledulaa	Kota Timur
3	Anggraini Fusi Utama	Heledulaa	Kota Timur

Praktik Pemanfaatan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Untuk Penanggulangan *Covid-19*
 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Gorontalo

4	Yuliana Mahmud	Heledulaa	Kota Timur
5	Fauzan Yogie Nugraha	Heledulaa	Kota Timur
6	Oktaviana Dunga	Heledulaa	Kota Timur
7	Choirudn Musaddat	Pulubala	Kota Tengah
8	Jihan Fatima Azzahra Jahja	Pulubala	Kota Tengah
9	Oman Lapaugi	Botu	Dumbo Raya
10	Agus Herman	Botu	Dumbo Raya
11	Elvira Rizkiah Monayo	Pulubala	Kota Tengah
12	Elfie T. Polapa	Pulubala	Kota Tengah
13	Risno H. Walingo	Pulubala	Kota Tengah
14	Shanti Mohamad	Pulubala	Kota Tengah
15	Mohamad Marzuki Kai	Molosifat W	Kota Barat
16	Faruq Zakaria	Wumialo	Kota Tengah
17	Susan Van Solang	Wumialo	Kota Tengah
18	Abd. Rahman Sakti Zakaria	Wumialo	Kota Tengah
19	Nursalwva Rahma F. Zakaria	Wumialo	Kota Tengah
20	Nursafia Rahma F. Zakaria	Wumialo	Kota Tengah
21	Nurshafa Syadha Zakaria	Wumialo	Kota Tengah
22	Najamudin Pettasule	Wumialo	Kota Tengah
23	Sarifah Ahmad	Wumialo	Kota Tengah
24	Fatmawati Pettasule	Wumialo	Kota Tengah
25	Bahrudin Sabi	Tenda	Hulontaloangi
26	Adrian Sabi	Tenda	Hulontaloangi
27	Ismail Pio Suluh	Biawao	Kota Selatan
28	Nibraz Mooduto	Tenilo	Kota Barat
29	Reza M. Hida	Tenilo	Kota Barat
30	Wadira Sabila Utami	Tenilo	Kota Barat
31	Ahmad Usman	Tenilo	Kota Barat
32	Serlin Zain	Wongkaditi Barat	Kota Utara
33	Rahmat Putera Hunowu	Pulubala	Kota Tengah
34	Mohamad Al Rivay Dihuma	Tenilo	Kota Barat
35	Pudji Rahayu	Tenilo	Kota Barat
36	Safri Meizar Sudarmanto	Tenilo	Kota Barat

Sumber data: Baznas Kota Gorontalo Tahun 2021

Data dalam tabel tersebut menguraikan nama penerima bantuan logistik pada tahun 2021 di 11 kelurahan dan 7 (tujuh) Kecamatan di Kota Gorontalo, yaitu kecamatan Kota Barat, Kota Tengah, Kota Selatan, Kota Utara, Hulontaloangi, Dumbo Raya, dan Kota Timur.

Dari data penerima bantuan pada tahun 2020 dan 2021 tersebut, dapat dilihat bahwa sasaran pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah untuk

bantuan *Covid-19* mengalami peningkatan ketika Kota Gorontalo dinyatakan sebagai wilayah dengan risiko tingkat penularan *Covid-19* yang tinggi.

Namun, mustahik yang menjadi sasaran Baznas Kota Gorontalo hanya mengacu kepada data yang diperoleh dari kelurahan namun pada faktanya tidak melalui proses verifikasi, Sehingga masih ada penerima bantuan yang tidak termasuk ke dalam mustahik yaitu bayi dan anak-anak yang belum berumur 15 Tahun atau belum balig. Hal ini tidak lepas dari lemahnya mekanisme dan manajemen pengelolaan zakat, infak, dan sedekah pada masa pandemi *Covid-19* disebabkan tidak adanya SOP yang diterbitkan oleh Baznas Pusat guna menindaklanjuti Fatwa yang diterbitkan MUI, sehingga menyebabkan proses yang dilakukan oleh Baznas Kota Gorontalo hanya bersifat insidental serta menindaklanjuti instruksi dari Wali Kota untuk mengurangi tingkat penyebaran *Covid-19* di Kota Gorontalo.

D. Kesesuaian Fatwa MUI Dengan Praktik Pemanfaatan Dana ZIS Untuk Penanggulangan *Covid-19* Pada Baznas Kota Gorontalo

Pada tanggal 16 April 2020 MUI mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, infak, dan sedekah untuk Penanggulangan Wabah *Covid-19* dan Dampaknya, dengan dikeluarkannya fatwa tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat atau badan amil zakat untuk membantu pemerintah dalam menghadapi dampak yang diakibatkan wabah *Covid-19*.

Dalam pembahasan ini akan disesuaikan seluruh ketentuan hukum yang telah ditetapkan Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 ke dalam praktik pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah untuk bantuan *Covid-19* yang dilakukan oleh Baznas Kota Gorontalo.

Pada ketentuan pertama point A dalam Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 menjelaskan pendistribusian harta zakat kepada mustahik secara langsung dengan ketentuan penerima zakat termasuk salah satu golongan (*asnaf*), yaitu muslim yang fakir, miskin, amil, *muallaf*, yang terlilit hutang, *ibnu sabil* dan *fisabilillah*. Dengan dasar Firman Allah SWT dalam Q.S al-Taubah (9): 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ يَوْمَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (*muallaf*), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".(Q.S. al-Taubah/9: 60).¹²

Dalam praktiknya Baznas Kota Gorontalo untuk penyaluran harta zakat tetap disalurkan kepada masing-masing *asnaf* yaitu fakir, miskin, *fisabilillah*, *muallaf*, *ibnu sabil* dan amil zakat terkecuali *gharimin* dan *riqab* yang sudah usang di zaman sekarang.

Menurut ungkapan Marzuki Pakaya selaku Ketua Baznas Kota Gorontalo bahwa:

“Untuk pendistribusian zakat di saat pandemi *Covid-19* kita tetap salurkan kepada 8 *asnaf* kecuali *gharimin* dan *riqab*.”¹³

Ketentuan kedua point A fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020, menganjurkan pendistribusian harta zakat boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, ataupun yang sesuai dengan kebutuhan mustahik. Dalam praktiknya harta zakat yang didistribusikan oleh Baznas Kota Gorontalo bermacam-macam mulai dari uang tunai, makanan pokok, modal kerja, ataupun menyesuaikan dengan kebutuhan para mustahik.

Ketentuan ketiga poin A Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 yaitu pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif antara lain untuk stimulasi

¹²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quranulkarim Terjemahan*, hlm. 196.

¹³Wawancara dengan Marzuki Pakaya: Ketua Baznas Kota Gorontalo, Tanggal 29 September 2021.

kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah *Covid-19*. Dalam praktiknya Baznas Kota Gorontalo harta zakat yang dimanfaatkan untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi diberikan kepada pelaku usaha mikro.

Pada ketentuan hukum pada point B yang menyatakan pendistribusian untuk kepentingan kemaslahatan umum dengan ketentuan penerima manfaat termasuk golongan *asnaf fisabilillah* kemudian pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahik seperti penyediaan alat pelindung diri, disinfektan dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktivitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah *Covid-19*.

Dalam ketentuan ini Baznas Kota Gorontalo telah menyalurkan bantuan untuk kepentingan kemaslahatan umum yaitu dengan memberikan bantuan konsumtif berupa beras, kecap, mie kering, gula pasir dan minyak goreng kepada *asnaf fisabilillah* yakni imam, muazin dan marbot masjid serta warga yang terdampak *Covid-19* diantaranya warga kelurahan Tamalate, Heledulaa, Pulubala, Molosifat W, Tenilo, Biawao, Wongkaditi Barat, Pulubala, dan Dulalowo Timur.

Kemudian Baznas melakukan penyemprotan desinfektan yang dilakukan di beberapa fasilitas umum seperti masjid dan sekolah yang berada di sekitar Baznas Kota Gorontalo, serta pemberian Masker dan *Hand Sanitizer* kepada masyarakat.

Menurut ungkapan dari Saleha Zakaria selaku Staf Pelaksana Bidang Pendistribusian Zakat Baznas Kota Gorontalo bahwa:

Torang pe program pertama pembagian sembako untuk orang-orang yang terpapar selanjutnya torang bekeng program penyemprotan disinfektan di tempat-tempat ibadah deng di sekolah dari sd smp deng sma sekalian pembagian masker deng hand sanitizer untuk masyarakat gorontalo baru program yang torang ada bekeng ini sekaligus untuk menindaklanjuti instruksi dari Wali Kota Gorontalo untuk pencegahan penyebaran virus korona.¹⁴

¹⁴Wawancara dengan Saleha Zakaria: Staf Baznas Kota Gorontalo, Tanggal 25 Mei 2021.

Maksudnya, kebijakan yang dikeluarkan Baznas Kota Gorontalo merujuk kepada kebijakan Baznas Pusat dengan mengeluarkan program Gerakan Baznas Peduli *Covid-19*. Program pertama yang dijalankan Baznas Kota Gorontalo dengan melakukan penyaluran bantuan konsumtif kepada masyarakat yang terpapar *Covid-19*, selanjutnya Baznas mengadakan program penyemprotan disinfektan pada beberapa tempat ibadah (masjid) dan sekolah-sekolah yang ada di sekitar wilayah Baznas Kota Gorontalo. Program ini selain program langsung dari Baznas Kota Gorontalo sekaligus untuk menindaklanjuti instruksi dari Wali Kota Gorontalo guna pencegahan penyebaran virus *Covid-19*.

Sama halnya dengan pernyataan Norma Ningsih Bungsi selaku Staf Pelaksana Bidang Pendistribusian Zakat Baznas Kota Gorontalo bahwa:

Torang itu ada ba kase bantuan bukan cuman untuk orang yang terpapar korona tapi juga untuk yang terdampak misalnya om bentor kemudian torang ada bekeng olo program penyemprotan disinfektan di mesjid deng di sekolah-sekolah.¹⁵

Maksudnya, Baznas Kota Gorontalo memberikan bantuan tidak hanya untuk masyarakat yang terpapar *Covid-19* akan tetapi bantuan juga diperuntukkan untuk masyarakat yang terdampak misalnya pengemudi bentor serta Baznas melakukan penyemprotan disinfektan di beberapa tempat ibadah (masjid) dan di sekolah.

Sama halnya dengan pernyataan Mario Achmad bahwa:

Kemarin untuk data-data yang diminta oleh Baznas tidak hanya untuk orang yang terpapar korona tapi ada juga untuk muazin, marbot, imam dan om bentor yang terdampak *covid* misalnya om bentor so kurang penghasilan karena korona.¹⁶

Maksudnya, Baznas Kota Gorontalo meminta data-data penerima bantuan tidak hanya untuk orang yang terpapar *Covid-19* akan tetapi untuk

¹⁵Wawancara dengan Norma Ningsih Bungsi: Staf Baznas Kota Gorontalo, Tanggal 22 Mei 2021.

¹⁶Wawancara dengan Mario Achmad : Lurah Bulotadaa Barat, Tanggal 11 Juni 2022.

muazin, marbot, imam dan *driver* bentor yang mengalami penurunan pendapatan karena terkena dampak *Covid-19*.

Ketentuan berikutnya di dalam Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 yaitu zakat mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat (*ta'jil al zakah*) tanpa harus menunggu satu tahun penuh (*hawalan al-haul*) apabila telah mencapai nisab. Dasar hukumnya hadis Nabi SAW yang membolehkan penyegeraan pengeluaran zakat sebelum waktunya.

أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَحَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ¹⁷

Artinya:

Sesungguhnya al-Abbas bertanya kepada Nabi tentang mempercepat pembayaran zakat sebelum jatuh tempo pembayaran, lalu beliau memberikan keringanan kepadanya dan mengizinkannya. (HR. Abu Dawud No. 1624).

Kemudian ketentuan tentang zakat fitrah boleh ditunaikan dan disalurkan sejak awal Ramadhan tanpa harus menunggu malam Idul Fitri. Dasar hukumnya pendapat Imam Al-Nawawi dalam Kitab *al-Majmu'* (6/126-127) tentang bolehnya membayar zakat fitrah sebelum waktu wajib. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa menyegerakan untuk membayar zakat fitrah sebelum waktu wajib adalah boleh, sebagaimana disebutkan oleh Mushannif bahwa ada 3 (tiga) pendapat dan yang benar adalah boleh menyegerakan bayar zakat fitrah mulai dari awal Ramadhan dan tidak boleh sebelum masuk Ramadhan.

Jika dilihat dalam praktik yang telah dilaksanakan oleh Baznas Kota Gorontalo tentang penyegeraan penunaian dan penyaluran zakat mal dan zakat fitrah keduanya tersebut masih berjalan seperti biasanya. Hal ini disebabkan karena mayoritas *muzakki* Baznas Kota Gorontalo adalah Aparatur Sipil

¹⁷Abu Daud Sulaiman Al Azadi, *Sunan Abi Daud* Juz II (Bairut: Al Maktabah Al Asriah t.th), hlm 115. Hadis No.1624

Negara (ASN), sehingga sebagian besar zakat mal dan zakat fitrah dipotong langsung dari gaji para *muzakki*.

Ketentuan terakhir dari Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 yaitu kebutuhan penanggulangan wabah *Covid-19* dan dampaknya yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat, dapat diperoleh melalui infak dan sedekah dan sumbangan halal lainnya.

Dari praktik yang telah dilaksanakan oleh Baznas Kota Gorontalo dalam program “Gerakan Baznas Peduli *Covid-19*” mayoritas berasal dari harta zakat sedangkan harta infak dan sedekah diikutsertakan apabila harta zakat tidak mencukupi. Sebagaimana ungkapan Marzuki Pakaya selaku Ketua Baznas Kota Gorontalo bahwa:

Kalau dana infak dan sedekah ada kita ambil infak dan sedekah tapi kalau tidak ada kita ambil dana zakat dua-duanya bisa. Kalau infak banyak lebih bagus tapi uang infak dan sedekah itu sedikit, yang jelas untuk penanggulangan wabah Covid kita ambil dari dana zakat. Dari *asnaf* fakir miskin atau juga program kesehatan jadi tidak melulu kita ambil dari infak dan sedekah.¹⁸

Maksudnya, Baznas Kota Gorontalo mengalokasikan lebih banyak dana zakat daripada dana infak dan sedekah untuk program Baznas Peduli *Covid-19*. Hal ini disebabkan karena jumlah dana infak dan sedekah yang terkumpul sedikit, sehingga Baznas memutuskan untuk mengalihkan dana zakat untuk membantu fakir miskin dan program kesehatan ke dalam program *Covid-19*.

Salah satunya harta zakat yang dimanfaatkan untuk program Gerakan Baznas Peduli *Covid-19* adalah dana bantuan studi kepada mahasiswa.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Marzuki Pakaya selaku ketua Baznas Kota Gorontalo bahwa:

¹⁸Wawancara dengan Marzuki Pakaya: Ketua Baznas Kota Gorontalo, Tanggal 24 Mei 2023.

Program ini bukan beasiswa tetapi sebuah bantuan untuk meringankan mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan, kami berharap bantuan ini bisa digunakan dengan sebaik-baiknya.¹⁹

Sama halnya dengan ungkapan Indah Indriyani Umar selaku mahasiswa yang menerima bantuan studi bahwa:

“Kita sangat bangga dan bersyukur ba terima bantuan studi dari Baznas soalnya dana yang kita terima kita mo gunakan pas KKN nanti.”²⁰

Maksudnya adalah Indah Indriyani Umar sangat bangga dan bersyukur bisa mendapatkan bantuan dana dari Baznas Kota Gorontalo karena dana yang didapatkan akan digunakan pada program Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Dari sisi lain harta zakat juga dimanfaatkan secara rutin kepada pelaku usaha kecil yang diberikan bantuan tambahan modal guna menunjang pendapatan dari usaha yang dikelolanya.

Dalam praktiknya pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah oleh Baznas Kota Gorontalo sangat membantu masyarakat yang membutuhkan. Akan tetapi, dalam penentuan target mustahiknya masih belum sesuai dengan Surat Keputusan Baznas Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional. Proses verifikasi data calon penerima bantuan *Covid-19* terbilang kurang selektif dikarenakan Baznas Kota Gorontalo hanya mengacu kepada rekomendasi daftar calon penerima bantuan dari kelurahan, tanpa melakukan tindakan verifikasi terkait rekomendasi tersebut.

Menurut ungkapan dari Saleha Zakaria selaku staf pelaksana bidang pendistribusian zakat Baznas Kota Gorontalo bahwa:

Torang pe program pemberian bantuan kemarin itu memang so tidak turun langsung ba wawancara jadi torang tidak bisa pastikan bahwa data yang torang terima dari pihak kelurahan itu so sesuai dengan yang torang minta.²¹

¹⁹Wawancara dengan Marzuki Pakaya : Ketua Baznas Kota Gorontalo, Tanggal 09 Juli 2022.

²⁰Wawancara dengan Indah Indriyani Umar: Penerima bantuan Baznas Kota Gorontalo, Tanggal 15 Juli 2022.

²¹Wawancara dengan Saleha Zakaria: Staf Baznas Kota Gorontalo, Tanggal 20 Maret 2022.

Maksudnya, Baznas Kota Gorontalo dalam rangka memberikan bantuan Covid-19 tidak melakukan pengecekan/analisis terhadap data yang diperoleh dari kelurahan. Oleh karena itu, tidak dapat dipastikan apakah data yang diperoleh sudah sesuai dengan permintaan Baznas.

Menurut Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020, Baznas Kota Gorontalo seharusnya mendistribusikan bantuan kepada 8 (delapan) *asnaf* dengan baik. Namun, pada kenyataannya, Baznas Kota Gorontalo tidak melakukan verifikasi terhadap data yang diperoleh.

Ditemukan pula ada ketidaksesuaian antara isi fatwa dengan implementasi Baznas Kota Gorontalo di dalam mengambil porsi zakat dari 8 *asnaf*. Pada ketentuan Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Baznas dianjurkan untuk dana penanggulangan *Covid-19* diambil dari dana zakat *asnaf fi sabilillah* akan tetapi pada faktanya Baznas Kota Gorontalo mengambil bagian dari *asnaf* fakir. sehingga dapat dinilai penyaluran zakat, infak, dan sedekah untuk bantuan *Covid-19* tidak sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan karena masih ditemukan adanya ketidaksesuaian antara isi Fatwa dengan implementasi yang dilakukan oleh Baznas Kota Gorontalo padahal secara teknis keputusan rapat koordinasi penanggulangan *Covid-19* Baznas se-Indonesia mempertegas tentang aturan teknis masing-masing Baznas untuk tetap konsisten merujuk kepada isi Fatwa MUI Nomor 23 tahun 2020.

E. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian pada praktik pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah untuk penanggulangan Covid-19 pada Baznas Kota Gorontalo perspektif Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020, dapat diambil kesimpulan bahwa mustahik yang menjadi sasaran Baznas Kota Gorontalo mengacu kepada data yang diperoleh dari kelurahan namun pada faktanya tidak melalui proses verifikasi. Lemahnya mekanisme dan manajemen pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah untuk penanggulangan Covid-19 tidak lepas dari tidak adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) yang diterbitkan oleh Baznas Pusat sehingga proses yang dilakukan oleh Baznas Kota Gorontalo hanya bersifat insidental sebagai tindaklanjut dari program Wali Kota Gorontalo dan jika mengacu kepada Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 seharusnya pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah untuk penanggulangan Covid-19 oleh Baznas Kota Gorontalo berjalan dengan baik. Namun, pada

realitanya tidak adanya proses verifikasi yang dilakukan Baznas Kota Gorontalo terhadap data yang diperoleh dari kelurahan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan fatwa tentang penerima termasuk salah satu golongan asnaf karena masih ada individu yang tidak termasuk ke dalam 8 (delapan) asnaf tetapi mendapatkan bantuan. Kemudian kekeliruan Baznas Kota Gorontalo dalam mengambil porsi asnaf fakir miskin yang seharusnya diambil dari asnaf fi sabilillah untuk dimanfaatkan dalam program penanggulangan wabah Covid-19, ketentuan ini terdapat dalam fatwa yaitu, pendistribusian untuk kemaslahatan umum penerima termasuk golongan asnaf fi sabilillah. Sehingga dari temuan tersebut dapat dinilai pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh Baznas Kota Gorontalo tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 karena masih terdapat beberapa kekeliruan yang dilakukan Baznas Kota Gorontalo dalam mengimplementasikan isi fatwa.

Referensi

- Ahmad, Furqon H. Manajemen Zakat. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Al-Bukhari, Muhammad Bin Isma'il Abu 'Abdillah. Sahih al-Bukhariy. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1992. Juz 2, hlm. 104, hadis no. 1395.
- Al Azadi, Abu Daud Sulaiman. Sunan Abi Daud Juz II. Bairut: Al Maktabah Al Asriah t.th. hlm 115. Hadis No.1624.
- Bungi, Norma Ningsih. "Efektifitas Slogan Gerakan Cinta Zakat Melalui Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Baznas Kota Gorontalo," Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo, Vol.1, No.2. April, 2021.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Infak dan Sedekah Untuk Penanggulangan Wabah COVID-19 dan Dampaknya.
- Fakhruddin. Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Gebrina Rizki Amanda, dkk. "Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19," Endunomika, Vol.7, No.1. 2021.

- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Hasan, Akmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Hayati, Siti Nur dan Wasilah. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Salemba Empat, 2014.
- Harun, Nurjana, Tesis, *Eksistensi Baznas Kota Gorontalo Dalam Memberdayakan Keluarga Miskin*. Gorontalo, IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2018.
- “Informasi Terbaru Seputar Penanganan COVID-19 di Indonesia Oleh Pemerintah.” Situs Resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona (Covid-19.), <https://covid19.go.id>.
- Jayani, Dwi Hadya Jayani. “Asal Usul Virus Corona Masuk Indonesia.” Mei 2020.
<https://katadata.co.id/timdatajournalism/analisisdata/5ecb63ef78264/asal-usul-virus-corona-masuk-ke-indonesia>.
- Kadir, Afifuddin, dkk. “Penggunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah.” *Al-Tafaqquh*. Vol. 1, No.2. Juli 2020.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. “Informasi Tentang Virus Corona (COVID-19),” Official Website Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, <https://www.kemkes.go.id/article/view/20030400008/FAQ-Coronavirus.html>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quranulkarim Terjemahan*. Jakarta: CV. Al Mubarak, 2021.
- Khulwah, Ruslaini Juhrotul. *Ijtihad Hukum dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Dilingkungan Peradilan Agama*, *Jurnal Ekonomi Islam*, 2017, Vol.8, No.2.
- Kurnia, Intan. “Analisis Pendayagunaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Cabang Jambi,” Skripsi. Jambi: Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2021.
- Kotler dan Keller. *Manajemen Pemasaran*, Edisi 12, Jilid 1. Jakarta: PT. Indeks, 2007.

- Maharani. "Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Perspektif Keadilan (Studi Kasus Baznas Kota Gorontalo)" Skripsi. Gorontalo: UNG.
- Mardani. Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf. Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2016.
- Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi Aksara, 2004. cet VII.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- M., Tatang. Menyusun Rencana penelitian, Bandung: Sinar Baru, 1991.
- Pasal 28 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Saputra, Hijrah. "Zakat Sebagai Sarana Bantuan Bagi Masyarakat Berdampak Covid-19," Al-Ijtima'i, Vol.5, No.2. April 2020.
- Santoso, Ivan Rahman. "Analisis Implementasi Penyaluran Dana Zakat dan Infak di Badan Amil Zakat Nasional (BAZDA) Kota Gorontalo," Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, Vol.5, No.2. April, 2019.
- Susilo, Adityo dan C. Martin Rumende. "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini," Jurnal Penyakit dalam Indonesia, Vol.7, No.1. Maret 2020. https://www.researchgate.net/publication/340380088_Coronavirus_Disease_2019_Tinjauan_Literatur_Terkini.
- Soemitro, Ronni Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985. Cet. II.
- Soehartono, Irawan, Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Surat Keputusan Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional No. 001/DP-BAZNAS/XXI/2010 tentang Pedoman dan Pentasyarufan Zakat, infak, dan sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.